

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR ARISMENTARI AYU KABUPATEN TEGAL

Laela Nurjanah¹, Bahri Kamal², Krisdiyawati³
*Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Bandung
Korespondensi email: bahri_kamal@poltektegal.ac.id*

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh PT. BPR Arismentari Ayu sesuai dengan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, dimana pihak bank melakukan negosiasi dengan Rescheduling atau penjadwalan ulang, Reconditioning atau persyaratan ulang dan Restructuring yakni menambah jumlah kredit. Kesimpulan bahwa PT. BPR Arismentari Ayu telah melakukan restrukturisasi kredit dari bulan Maret 2020 sampai masa pandemic belum berakhir.
Kata kunci: Kredit macet, Covid-19, Peraturan OJK

THE ANALYSIS OF BAD LOANS SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE PT. BPR ARISMENTARI AYU, TEGAL REGENCY.

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat is a bank that conducts business activities conventionally or based on sharia principles which in its activities does not provide services in payment traffic. The purpose of this study was to find out how the settlement of bad loans during the covid-19 pandemic at PT. BPR Arismentari Ayu, Tegal Regency. Data collection techniques were observation, interviews and literature study. The data analysis technique was qualitative with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the settlement of bad loans during the Covid-19 pandemic carried out by PT. BPR Arismentari Ayu is in accordance with OJK regulations Number 11/POJK.03/2020, where the bank negotiates with rescheduling or rescheduling, reconditioning or reconditioning and restructuring, namely increasing the amount of credit. The conclusion that PT. BPR Arismentari Ayu has restructured credit from March 2020 until the pandemic period has not ended.

Keywords: Bad credit, Covid-19, OJK Regulation

I. PENDAHULUAN

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagaimana telah disebutkan

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan^[8]. Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu

negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Pemberian pinjaman merupakan cara bank untuk membantu usaha nasabah, hal ini merupakan kegunaan bank untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan^[8], yang berbunyi: “Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Penggolongan kredit digolongkan menjadi 5 kelompok yaitu kolektibilitas lancar, perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet (Ketentuan Bank Indonesia). Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kelompok kredit macet. Dunia telah dihebohkan dengan adanya pandemi virus Covid-19. Pandemi virus Covid-19 ini mempengaruhi pemberian kredit di berbagai sektor perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) LPIP Triwulan I^[4] pada Maret 2020, kredit tumbuh 7,95% atau jauh lebih rendah dari 11,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, DPK tumbuh 9,54% atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 7,18%. Hal tersebut berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas perbankan. Sehingga pertumbuhan bisnis bank terutama dari sisi penyaluran kredit akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *Non Performing Loan* (NPL) meningkat ke level 2,77% pada Maret 2020.

Angka itu lebih besar dibandingkan dengan Desember 2019 yang sebesar 2,53%.

Bank PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal yang sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan Bank BPR Arisma adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama Bank BPR Arisma adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh Bank BPR Arisma memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru. Bank BPR Arisma walaupun mempunyai kantor internal yang baik tetap mempunyai permasalahan dalam kredit. Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini Bank BPR Arisma Juga mempunyai upaya untuk menyelamatkan kredit macet ini dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Kredit bermasalah yang paling banyak terdapat di Bank BPR Arisma adalah Kredit Macet dan upaya penyelamatannya adalah menggunakan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang dan *Restructuring* yakni menambah jumlah kredit.

Berdasarkan observasi diperoleh data laporan perkembangan Bank BPR Arisma menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur/nasabah yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank BPR Arisma. Sehingga debitur/nasabah tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA MASA PANDEMI COVID-19

DI PT. BPR ARISMENTARI AYU KABUPATEN TEGAL”.

II. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjelaskan informasi jumlah kredit macet dan penyelesaiannya sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Lokasi penelitian ini bertempat pada PT. BPR Arismentari Ayu yang beralamat di Jl. Raya Selatan Banjarnegara No. 35 Kec. Adiwerna – Kab. Tegal, Jawa Tengah 52121.

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah PT. BPR Arismentari Ayu sebagai tempat dan sumber penelitian dikarenakan perusahaan merupakan Lembaga Keuangan yang menyalurkan kredit dan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian dan bersedia dijadikan subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian ini adalah data penyelesaian kredit macet pada masa Pandemi Covid-19.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:134)^[7] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti informasi jumlah kredit macet dan penyelesaiannya sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

2. Data Kualitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)^[7] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)^[7] adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang berkenaan langsung dengan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mengenai penyelesaian kredit macet pada Bank PT. BPR Arismentari Ayu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Suliyanto (2005:132)^[7] adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang sifatnya mendukung dan memperkuat kebenaran data primer. Meliputi dokumen resmi, buku, media elektronik, serta data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang berisikan informasi mengenai PT. BPR Arismentari Ayu.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:145)^[6] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2014:137)^[6] yaitu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012: 291)^[6] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

Teknik Analisis Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik analisis data untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini menggunakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pengumpulan data disini yaitu tentang penyelesaian kredit macet pada masa pandemi covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu.

2. Reduksi data (*Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Hal-hal pokok dan penting disini adalah mengenai pemberian kredit,

perencanaan kredit, analisis kredit, penyebab terjadinya kredit macet dan penanganan kredit macet.

3. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan (*drawing/verifying*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Arismentari Ayu (biasa dikenal BPR Arisma) berawal dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah yang menyelenggarakan arisan dengan anggota 500 (lima ratus) orang dengan biaya Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anggotanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan. Dana yang terkumpul setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) hanya menumpuk dan tidak dikelola sehingga menjadi dana yang menanggung atau *idle money*. Sehingga muncullah inisiatif dari Masfui Masduki untuk mengelola dana tersebut dengan mendirikan lembaga keuangan yang berbentuk BPR.

Selanjutnya Masfui Masduki bersama enam rekannya mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, ijin

didapatkan pada tanggal 14 Juni 1993. Kemudian mendapatkan persetujuan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Departemen Keuangan dengan Nomor 236/KM-17/1993 pada tanggal 21 Oktober 1993 dan secara resmi PT. BPR Arismentari Ayu beroperasi sejak 5 Januari 1994 dengan jumlah nasabah awal adalah anggota Majelis Ekonomi Muhammadiyah, sebanyak 500 (lima ratus) orang. BPR Arisma juga bekerjasama dengan Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK).

PT. BPR ARISMENTARI AYU berusaha yang terbaik untuk memberikan pelayanan di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi Penghimpunan Dana dalam bentuk Deposito dan Tabungan serta memberikan layanan perkreditan untuk sektor Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah.

Analisis Data

Penelitian ini berupa penelitian Kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir deduktif, karena bertolak dari yang umum dan diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang khusus. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berlaku secara khusus. Cara berfikir tersebut digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit macet di PT. BPR Arismentari Ayu.

Data laporan perkembangan PT. BPR Arismentari Ayu menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPR Arismentari Ayu.

Sehingga debitur tersebut digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet. Adapun data kredit macet dari PT. BPR Arismentari Ayu disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Kredit yang Disalurkan BPR Arismentari Ayu Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Tahun 2019 (sebelum) dan 2020 (setelah) masa pandemi covid-19

KOL	2019	2020
Kol 1 (Lancar) (Rp)	8.340.024.900	11.084.772.211
Kol 2 (DPK) (Rp)	4.059.429.850	5.273.769.859
Kol 3 (KL) (Rp)	157.015.500	133.130.485
Kol 4 (D) (Rp)	361.186.900	111.024.387
Kol 5 (Macet) (Rp)	1.356.468.300	1.596.005.046

Sumber : data diolah (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan PT. BPR Arismentari Ayu berdasarkan kolektabilitas kredit tahun 2019 sebelum masa pandemi covid-19 kredit Lancar (kol 1) yang disalurkan sebesar Rp. 8.340.024.900 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 11.084.772.211 mengalami peningkatan, kredit Dalam Pengawasan Khusus (Kol 2) sebesar 4.059.429.850 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 5.273.769.859 mengalami peningkatan, kredit Kurang Lancar (Kol 3) sebesar 157.015.500 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 133.130.485 mengalami penurunan, Kredit

Diragukan (Kol 4) sebesar 361.186.900 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 111.024.37 mengalami penurunan dan kredit macet (Kol 5) sebesar 1.356.468.300 sedangkan tahun 2020 setelah masa pandemi covid-19 sebesar 1.596.005.046 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak debitur yang terkena dampak pandemi sehingga tidak bisa membayar kewajibannya kepada Bank.

Penyelesaian Kredit Macet Tahun 2019 (Sebelum) dan Tahun 2020 (Setelah) Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal

Walaupun pemberian kredit sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan analisa kredit yang mendalam, tetapi masih terdapat factor yang sulit untuk diprediksi, seperti : karakter nasabah, perubahan kondisi pasar, gejala perekonomian, dsb, yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian akibat tertunda atau terhentinya sumber pengembalian kredit dari nasabah.

Selain bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, maka bank juga harus mempunyai jalan keluar lainnya sebagai alternative penyelesaian kredit yang bermasalah dan memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif bank.

1) Kriteria Kredit Macet

- a. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, maka termasuk dalam kategori Kredit Macet (Non Performing Loan) adalah Kualitas Aktiva Produktif yang tingkat kolektibilitasnya sudah tergolong
 - a) Dalam Perhatian Khusus (2)
 - b) Kurang Lancar (3)
 - c) Diragukan (4)
 - d) Macet (5)

- b. Perhitungan penggolongan tingkat kolektibilitas adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Kredit macet diartikan juga bahwa apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas kredit atau 1 (satu) jaminan bersifat paripasu di BPR dan ternyata salah satunya fasilitas kreditnya bermasalah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka fasilitas kredit yang tidak bermasalah harus dianggap semua menjadi bermasalah sesuai dengan penggolongan kolektibilitas kredit yang paling rendah.
- d. Kewajiban BPR untuk menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur pada BPR.
- e. Untuk efektifnya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah, perlu dibentuk Satuan Kerja khusus yang menangani kredit bermasalah.
- f. Untuk penanganan kredit bermasalah, bank dapat melakukan kerjasama dengan jasa penagihan pihak ketiga.
- g. Penanganan kredit bermasalah dengan jasa pihak ketiga, harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BPR dan atau bila terdapat usulan penyelesaian dari jasa pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari bank.
- h. Dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas, nasabah dapat tergolong berpotensi untuk bermasalah, apabila :
 - a) KAP debitur dalam kategori Kurang Lancar.
 - b) Untuk debitur tersebut, penagihan dan penyelesaian kredit dilakukan oleh Kepala
 - c) Bagian Kredit terkait.

2) Faktor Penyebab Kredit Macet

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet di BPR Arismentari Ayu:

- a. Faktor Internal
 - a) Kurang tajamnya analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.
 - b) Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak BPR kepada karyawan, sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian.
 - c) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
 - d) Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah.
- b. Faktor Eksternal
 - a) Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya.
 - b) Nasabah kurang berpengalaman dalam usaha yang dijalani.
 - c) Nasabah agresif atau serakah.
- c. Faktor alam berupa musibah pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia, akibat adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan melalui OJK mengenai relaksasi yang terkena dampak pandemi covid-19.

Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR Arismentari Ayu sesuai dengan aturan OJK

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Arismentari Ayu pada masa pandemi covid-19

tidak berbeda dengan sebelum adanya covid-19 hanya saja pihak BPR lebih selektif dan membatasi nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Strategi penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada PT. BPR Arismentari Ayu diri dari berbagai tahapan antara lain:

A. Upaya Penagihan Secara Intensif dan Berskala

Upaya penagihan secara intensif dan berskala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam pembiayaan.

B. Pemberian Surat Peringatan atau Teguran

Pemberian surat peringatan di peruntukan kepada nasabah yang mengalami penundaan selama 2 kali pembayaran atau penundaan selama 6 bulan.

C. Proses Revitalisasi

Proses Revitalisasi dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[5] dengan berbagai macam cara antara lain:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini tentu saja dapat memperkecil jumlah angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah dan PT. BPR Arismentari Ayu dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
2. Nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *rescheduling*.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah cara menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilaksanakan upaya penyelamatan ini dilakukan oleh BPR ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan apalagi ditengah pandemi sekarang ini dimana semua kalangan merasakan efeknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah atas nama ibu Wayi Warnengsih penjual ikan bakar pada waktu 31 Mei 2021 “Penurunan penjualan yang biasanya orang banyak membeli makanan disini sekarang semenjak pandemi jadi tidak terlalu rame”.

Proses *Reconditioning* diawali dengan itikad baik dari nasabah untuk melunasi sisa angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak BPR, setelah itu dari pihak BPR melakukan survei atau silaturahmi ke lokasi baik rumah maupun tempat usahanya.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. PT. BPR Arisma melakukan kebijakan *Restructuring* dari bulan Maret 2021 sampai masa pandemic covid akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak nasabah.

Pada contoh kasus ada nasabah yang diputuskan bisa mendapat sebuah restrukturisasi karena bank tersebut menganggap usaha yang bersangkutan masih memiliki prospek bila ditambahkan modal. Tujuan penambahan modal usaha tersebut, nasabah diharapkan dapat mendapatkan omzet yang lebih besar lagi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu Adiwerna Nomor: KR/030/ARM/DIR.19/XI/2019^[1] tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Arismentari Ayu maka Prosedur dalam menjalankan restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit bermasalah terdapat beberapa cara atau metode yang dapat diterapkan oleh bank. Pemilihan metode yang digunakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan debitur yang akan dilakukan restrukturisasi kredit. Hal tersebut memberikan alternatif kepada debitur sebelum barang jaminan atau agunan miliknya di lelang untuk mendapatkan dana guna melunasi kreditnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit memiliki beberapa cara diantaranya *rechedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), kombinasi antara ketiganya dan yang terakhir adalah eksekusi jaminan, hal ini dilakukan jika cara tersebut sudah tidak bisa dilakukan untuk menyelamatkan kreditnya maka bank dapat melakukan tahap ini.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Sesuai Dengan Peraturan OJK

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada bank. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian kredit

sudah dilakukan oleh nasabah dan Bank, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka diadakannya adalah upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analisis Kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee.

3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer.

4. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki itikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik dan penyelesaian kredit macet di PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. BPR Arismentari Ayu telah melakukan restrukturisasi kredit dari bulan Maret 2020 sampai masa pandemic belum berakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020^[5] Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yaitu bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan di PT. BPR Arismentari Ayu ada 3 penyelesaian dilakukan sesuai peraturan OJK

yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang diajukan pada masa Pandemi Covid-19 adalah suatu fenomena yang dirasakan oleh semua kalangan baik pengusaha, pedagang dan pegawai lainnya.

1. Bagi pihak PT. BPR Arismentari Ayu sebaiknya mampu menilai kelayakan debitur baik dari segi finansial maupun karakternya secara mendalam dan teliti, untuk mengantisipasi terjadinya penunggakan pembayaran pada angsuran debitur pada saat awal permohonan kredit, kemudian pada saat terjadinya restrukturisasi kredit yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mempersiapkan profesionalisme dan kualitas petugas kredit yang baik dan memahami restrukturisasi kredit yang dipersiapkan untuk membantu dan membimbing serta memberikan alternatif dan masukan kepada debitur, agar debitur memiliki opsi dalam mengatasi kredit bermasalah sebelum kualitas kreditnya semakin buruk.
2. Pihak bank sebaiknya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas manajemen risiko internal bank, bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah yang dialami, dan juga untuk mengurangi kredit macet yang masuk ke Daftar Hitam (DH).

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada :
Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka. Prodi Akuntansi Harapan Bersama.
Bapak Bahri Kamal, SE, MM sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.
Ibu Krisdiyawati, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.
Bapak Aji Wiayanto selaku Direktur Utama PT. BPR Arismentari Ayu Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
Semua pengelola termasuk saya sendiri yang telah membantu dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, T. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [2] Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/Dpnp Tanggal 16 Desember 2011 Perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/Dpnp Tanggal 14 Desember 2001 Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Dan Bulanan Bank Umum Serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia.
- [3] _____. (2013). Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Bab II pasal 4 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- [4] Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu. (2019). Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Arismentari Ayu Adiwerna Nomor: KRD/030/ARM/DIR.19/XI/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Arismentari Ayu
- [5] Budisantoso, Totok dan Nuritomo. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [6] Darmawi, H. (2018). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- [7] Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [8] Fahmi, I. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Hardanto, Sri Sulad . (2008). *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. PT Gramedia, Jakarta.
- [10] Hasan, Ali. (2014). *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. CAPS. Yogyakarta.
- [11] Hefrimal, J. P., & Afriyeni. (2013). *Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Koto Sebelas Tarusan*. Akademi Keuangan Dan Perbankan, 1–16
- [12] Julius R. Latumaerissa. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat*, Jakarta.
- [13] Karauwan, Febri. (2012). *Analisis Kebijakan Kredit Usaha*. Journal “Acta Diurna” Vol 001.
- [14] Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [15] Latumaerissa, Julius R. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- [17] Nur, Eva Debby dan Inggriani Elim. (2015). *Analisis Laporan Keuangan dalam Mendukung Keputusan Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*. Jurnal EMBA, Vol. 3, II, (Juni): 326-335.
- [18] OJK, (2020). “Laporan Triwulan 1 tahun 2020 tentang Laporan Profil Dunia Perbankan. Hal. 11
- [19] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019
- [20] Pratiwi, Y. W., & Dkk. (2016). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Ponorogo)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 38(1), 157–163.
- [21] Rivai, Veithzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- [22] SK Direksi BI No.30/267/KEP/DIR 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan cadangan
- [23] Sugiyono. (2012 & 2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Suliyanto. (2005). *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [25] Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.